



**P U T U S A N**

**No. 2440 K/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NASRIL,
  2. ROSTINA, Pr,
  3. NURMAN,
  4. WISMAR,
  5. NANI, Pr,
  6. TITIN, Pr,
  7. YEN, Pr,
  8. EF,
  9. EDI,
  10. GUSTIPES WIRJA, Lk,
  11. UPIK, Pr,
  12. JONI,
  13. D E L, Pr,
  14. R O M I, Kesemuanya Suku Mandaliko, Negeri Asal beralamat di Dobok Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
  15. SYAFRIL AJO,
  16. SAWIR, keduanya beralamat di Dobok, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSDI ZEIN, SH. Dan Kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Ekuator, beralamat di Jl. Belakang Olo No. 40 A Padang,
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat AI sampai dengan A XIV/Tergugat BI dan B II/ para Pembanding;

**m e l a w a n :**

1. RUSLI,
2. H. DJAMHUR THALIB DT. PENGHULU BATUAH,
3. RUSTAM ABERMA,
4. MULDIARMAN,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ELVIS TONDRA, Suku Balai Gambo, Negeri Asal / bertempat tinggal di Balai Gambar, Jorong Tigo Tumpuak, Kanagarian Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat /para Terbanding;

D a n :

1. SAHARUDDIN,
2. KAMISAR,
3. YUSMANIAR,
4. KASMIWATI,
5. WENTO,
6. WANDI,
7. E Z I,

8. MAR, semuanya bertempat tinggal di Dobok, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat CI sampai dengan C VIII/ para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Atas Harta :

1. Sebidang tanah pertanian dan perumahan tempatnya di Dobok, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah pihak Tergugat A dan B serta tanaman-tanamannya berupa kelapa  $\pm$  ( 5 ) batang, nangka 1 (satu) batang, jengkol 1 (satu) batang, belimbing 1 (satu) batang, alpokat 1 (satu) batang, palam/kuini 1 (satu) batang, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan tanah Yayasan Al Ikhlas;
- Selatan : dengan jalan kecil/setapak ke Lakuak Ateh;
- Barat : dengan harta sengketa sub 3;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan jalan raya Batusangkar -Ombilin/jalan raya Dobok;

Sekarang harta sengketa dikuasai oleh para Tergugat A dan B tersebut ;

2. Sebidang tanah peladangan yang dikenal dengan Tanah Lakuak Ateh/Parak Panjang, tempatnya di Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, di atasnya terdapat tanaman berupa kelapa  $\pm$  17 (tujuh belas) batang, kulit manis  $\pm$  10 (sepuluh) batang/rumpun, kuini/palam  $\pm$  7 (tujuh) batang, pisang  $\pm$  7 (tujuh) batang/rumpun, jengkol 1 (satu) batang dan cengkeh 1 (satu) batang, batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan tanah Dt. Rajo Malano;
- Selatan : dengan tanah Rosna dan tanah yang dikuasai oleh Nasril;
- Barat : dengan tanah Rosa;
- Timur : dengan tanah yang dikuasai oleh Nasril;

Sekarang harta sengketa dikuasai oleh pihak Tergugat A dan Tergugat B tersebut ;

3. Sebidang tanah pertanian dan perumahan tempatnya di Dobok, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar; yang telah dibangun satu buah rumah dan beberapa batang pahon kelapa, nangka dan kulit manis. Kami tidak tahu pasti menghitung berapa jumlahnya, yang batas- batasnya adalah :

- Utara : dengan tanah kuburan dan Nurlisa;
- Selatan : dengan jalan kecil/setapak ke Lakuak Ateh ;
- Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Nasril ;
- Timur : dengan harta sengketa sub I ;

Sekarang harta sengketa dikuasai oleh Tergugat C ;

## ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa seluruh harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt. Penghulu Batuah Balai Gambar) yang dahulunya berasal secara turun temurun dari ninik-ninik Penggugat yaitu Nyik Itam, Piah, Aba dan Ma' amin Dt. Penghulu Batuah;

Bahwa semasa hidupnya ninik Penggugat Aba dan Ma'amin Dt. Penghulu Batuah telah membawa isterinya masing-masing untuk tinggal di atas harta sengketa dimana ninik Penggugat Aba membawa isterinya yakni nenek Tergugat A tersebut tinggal di atas harta sengketa sub 1 dan sub 2 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat A dan B sedangkan ninik Penggugat Ma'amin Dt. Penghulu Batuah membawa isterinya yakni nenek Tergugat C tinggal di atas

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006



harta sengketa sub 3 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat C tersebut ;

Bahwa setelah meninggalnya ninik Penggugat yakni Aba dan Ma'amin Dt. Penghulu Batuah, sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku mengenai harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat harus kembali dengan sendirinya kepada yang berhak yaitu kaum Aba dan Ma'amin Dt. Penghulu Batuah yaitu Penggugat sekarang, akan tetapi pihak Tergugat-tergugat tidak mengembalikan harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 tersebut pada kaum Penggugat tetapi secara melawan hukum tetap menguasainya, menggarapnya dan menempatnya walaupun Penggugat berkaum telah mengingatkan dan melarangnya dan secara baik-baik meminta untuk dikembalikan kepada kaum Penggugat sebagaimana mestinya menurut hukum adat Minangkabau karena status isteri dan anak-anaknya hanya menumpang di atas harta pusaka tinggi suaminya yakni kaum Penggugat sekarang;

Bahwa ternyata kemudian harta sengketa sub 1 dan sub 2 dikuasai terus oleh isteri dan anak-anak Aba yaitu Nurila dilanjutkan dengan anak-anak Nurila yaitu Nasril/Tergugat A.I dan Rostina/Tergugat A.II dan para Tergugat A lainnya serta para Tergugat B sebagai orang sumando pada pihak Tergugat A, sedangkan harta sengketa sub 3 dikuasai oleh isteri dan anak-anak dari Ma'amin Dt. Penghulu Batuah yaitu Dji'ah dilanjutkan oleh anak Dji'ah yaitu Kamisar (Tergugat C.II) dan Saharuddin (Tergugat C.I) serta Tergugat C lainnya;

Bahwa kemudian tanpa seizin kaum Penggugat ibu Tergugat A.X (Nurbaiti Almh) dan pihak Tergugat A.I dan A.II membangun 2 (dua) buah rumah di atas harta sengketa sub 1, sedangkan Tergugat C yakni Tergugat C.I dan C.II membangun rumah pada harta sengketa sub 3 dan atas tindakannya tersebut Penggugat berkaum telah memperingatinya dan melarangnya tetapi karena kaum Penggugat banyak merantau maka secara melawan hukum mereka tetap melanjutkan pembangunan rumah tersebut;

Bahwa pada awal tahun 2003 pihak Penggugat sebagai pihak yang berhak yang punya tanah sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 tersebut meminta kembali harta sengketa dari penguasaan pihak Tergugat-tergugat karena harta sengketa akan dipergunakan untuk kepentingan kaum Penggugat yang telah berkembang, untuk itu pihak Penggugat menemui pihak Tergugat-tergugat;

Bahwa untuk itu pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak sebanyak ± 3 (tiga) kali tempatnya di Rumah Gadang kaum Penggugat waktunya diantara bulan Februari 2003 dan Juli 2003;

Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat mengakui harta



sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat-tergugat menyerahkan harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 kepada pihak Penggugat;

Bahwa selanjutnya kaum Penggugat mendaftarkan tanah tersebut ke BPN Kabupaten Tanah Datar untuk pensertifikatannya;

Bahwa kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum proses pensertifikatan tanah kaum Penggugat tersebut dihalangi oleh pihak Tergugat-tergugat yang antara lain adalah oleh : Rostina, Wismar, Gustifes Wirja dan lainnya dan mereka tetap menguasai tanah sengketa tersebut bahkan menyatakan harta sengketa adalah harta mereka sehingga tindakan Tergugat-tergugat tersebut telah merupakan pula perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa atas tindakan Tergugat-tergugat tersebut, Kepala Kantor BPN Tanah Datar berkeberatan untuk mengeluarkan sertifikat tanah yang Penggugat ajukan, dengan alasan ada sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat-tergugat sehingga sampai sekarang sertifikat yang Penggugat mohonkan tersebut tidak keluar/terbit sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam hal ini yang Penggugat gugat bukanlah tentang tidak terbitnya sertifikat tersebut oleh BPN yang mana menurut hukum adalah wewenang peradilan Tata Usaha Negara, tetapi inti gugatan Penggugat ini adalah perbuatan Tergugat-tergugat yang secara nyata tidak menyerahkan harta sengketa tersebut kepada Penggugat dan menguasai harta sengketa tersebut secara tanpa hak ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seizin kaum Penggugat maka perbuatan Tergugat-tergugat menguasai, menggarap, mendiami/menempati harta sengketa yang tanpa persetujuan/izin kaum Penggugat serta menghalangi proses pensertifikatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak;

Bahwa atas perbuatan pihak Tergugat-tergugat yang menguasai, menggarap, mendiami/menempati dan membangun rumah di atas harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3, pihak Penggugat sebagai yang berhak atas harta-harta sengketa tersebut merasa sangat dirugikan sekali, oleh sebab itu Penggugat menuntut supaya para Tergugat A, B dan C menyerahkan seluruh harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat A, B dan C serta hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat A, B dan C dengan membongkar 2 (dua) buah bangunan pihak Tergugat A dan B di atas harta sengketa sub 1 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan rumah pihak Tergugat C di atas harta sengketa sub 3, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/ TNI;

Bahwa di samping itu atas perbuatan para Tergugat yang menguasai harta sengketa tanpa persetujuan Penggugat tersebut, Penggugat juga telah dirugikan atas jasa menikmati/memakai harta sengketa yang diperkirakan kalau harta-harta sengketa tersebut disewakan berkisar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, jadi Penggugat menuntut supaya Tergugat secara tanggung menanggung membayar kerugian Penggugat tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2003 yakni sejak Tergugat-tergugat sepakat untuk mengembalikannya kepada Penggugat sampai harta sengketa diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya;

Bahwa di samping itu supaya para Tergugat tidak lalai untuk memenuhi putusan dalam perkara ini, sewajarnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta-harta sengketa diserahkan oleh para Tergugat-tergugat kepada Penggugat, jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak hampa dan harta sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat-tergugat kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap harta objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya/kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa harta sengketa sub 1, 2 dan 3 adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan harta sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi Penggugat kepada Penggugat sebagaimana yang dijanjikannya pada tanggal 30 Juli 2003 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-tergugat menguasai, mengolah/menggarap, menempati/mendiami harta sengketa sub 1, 2 dan 3 dan membangun rumah di atas harta objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat A, B dan C untuk menyerahkan seluruh harta sengketa (sub 1, sub 2 dan sub 3) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Tergugat A, B dan C dan hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat A, B dan C dengan membongkar 2 (dua) buah bangunan rumah pihak Tergugat A dan Tergugat B di atas harta sengketa sub 1 dan sebuah bangunan rumah pihak Tergugat C di atas harta sengketa sub 3, jika para Tergugat A, B dan C ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/TNI;
7. Menghukum para Tergugat A, B dan C secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat untuk jasa mendiami/menguasai dan menikmati seluruh harta sengketa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2003 sampai harta sengketa diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ke atas harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan banding, kasasi dan sebagainya;
10. Menghukum para Tergugat A, B dan C membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum para Tergugat A, B dan C untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi (In Exeptione)

- a. Tentang subjek ,

Bahwa subjek dari pada Tergugat tidak lengkap di mana Penggugat mendalilkan harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum dan para Tergugat tidak ada digugat sebagai kapasitas mamak kepala waris. Karena fungsi mamak kepala waris dalam hukum adat Minangkabau adalah mempertahankan harta pusaka tinggi kaum terhadap keluar kaum, dengan demikian subjek dari pada Penggugat tidak lengkap;

- b. Tentang objek

Bahwa objek dari pada gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak jelas di mana tentang batas-batas sepadan.

Sub I : dalam gugatan Penggugat sebelah Selatan berbatas dengan jalan kecil akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah pasukuan Mandaliko Dobok yang diperoleh dari pemberian harta pusaka tinggi Dt. Murun yang telah punah secara kaum.

Sub II: dalam gugatan Penggugat sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosna dan tanah Nasril akan tetapi tidak ada berbatas dengan Rosna dan Nasril hanya berbatas dengan tanah Rosana;

Sebelah Barat tidak ada berbatas dengan tanah Rosa akan tetapi hanya berbatas dengan tanah Rosana. Sebelah Timur tidak hanya berbatas dengan tanah Nasril akan tetapi berbatas dengan tanah Nasril dan tanah Yeni;

Sub III: sebelah Utara tidak hanya berbatas dengan tanah pekuburan dan tidak ada berbatas dengan tanah Nurlisa. Akan tetapi berbatas dengan tanah pekuburan, tanah Nurlisa dan tanah Yayasan Al-Ikhlas;

Sebelah Selatan tidak berbatas dengan jalan kecil akan tetapi

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah pekuburan suku Mandaliko Dobok yang didapatkan dari pemberian harta pusaka tinggi kaum Dt. Murun.

Bahwa gugatan Penggugat mengenai batas sepadan tidak tepat juga tidak ada disebutkan jumlah luas dari masing-masing sub harta sengketa;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2005/PN.BS tanggal 2 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya/kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan harta sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi Penggugat kepada Penggugat sebagaimana yang dijanjikan pada tanggal 17 Mei 2003 dan tanggal 30 Juli 2003 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat-tergugat menguasai, mengolah, menggarap, menempati, mendiami harta sengketa sub 1, sub 2 dan sub 3 dan membangun rumah di atas harta objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat A. B dan C untuk menyerahkan seluruh harta sengketa (sub 1, sub 2 dan sub 3) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Tergugat A. B dan C dan hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat A. B dan C dengan membongkar 2 ( dua) buah rumah pihak Tergugat A dan Tergugat B di atas harta sengketa sub 1 dan sebuah bangunan rumah pihak Tergugat C di atas harta sengketa sub 3, jika Tergugat A. B dan C ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/TNI;
7. Menghukum para Tergugat A. B dan C untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 68/PDT/2006/PT.PDG. tanggal 12 Juni 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 5/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2006;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal - 30 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 14 September 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan eksepsi PUK A.I s/d A.XIV dan B.I s/d B.II ajukan dan juga telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar, keliru dan sumir. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya sebagai berikut

#### TENTANG SUBJEK

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar halaman 28 butir 1 yang yang diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang tentang Subjek, Pengadilan Negeri Batusangkar



telah keliru menyatakan bahwa “apa yang dilakukan dan dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum adat Minangkabau maupun hukum perdata karena Tergugat-Tergugat telah digugat oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai orang yang menguasai harta sengketa tersebut, sehingga dengan demikian hanya kaum Penggugat yang wajib diwakili oleh Mamak Kepala Waris”;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, dimana jika yang dipesengketakan tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum dan yang bertindak keluar dan kedalam mewakili anggota kaumnya adalah mamak Kepala waris dalam kaumnya, maka yang menjadi subjek gugatan selaku Penggugat ataupun Tergugat adalah mamak Kepala waris dalam kaum masing-masing Pihak. Hal ini Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 98 K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No Reg. 1720 K/SIP/1972 tanggal 22 Juni 1977 dengan demikian Urang Sumando bukanlah persona *standi in judicio* dalam sengketa kaum;

Fakta telah terbukti dalam naskah gugatan Penggugat-Penggugat/ Terbanding sekarang TUK in casu tidak ada Tergugat yang digugat selaku mamak Kepala waris dalam Kaum PUK. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap oleh karena dalam gugatan TUK in casu tidak mengikutsertakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat. karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa disamping itu antara PUK B baik B.1 maupun B.2 dengan kaum TUK A tidak ada hubungan hukum secara langsung, karena TUK B.1 dan B.2 adalah merupakan Urang Sumando dari kaum Mandaliko yang sifatnya hanya tinggal sementara selama masa perkawinan berlangsung dan bukan permanen serta tidak dapat menguasai atau memindahtangankan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya. Dengan demikian jelaslah pula bahwa sama sekali tidak ada *point d'interet* TUK yang telah dirugikan oleh Pemanding PUK B. Jangankan dirugikan, sangkut-pautnya pun tidak ada. Oleh karena tidak ada kepentingan hukum TUK yang dirugikan oleh PUK B, maka tidak ada pula hak TUK untuk mengajukan gugatan terhadap PUK B. Jika itu dilakukan juga oleh TUK, maka jelaslah pula gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini konform dengan yurisprudensi MARI No.4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006



**Quote:**

"Untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

**Un quote:**

Selain itu gugatan yang diajukan TUK in casu tidak pula memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan dengan alasan bahwa dalam naskah gugatannya TUK telah salah dan keliru menempatkan PUK A.I s/d A.XVI dan PUK C sebagai *Persona Standi In Judicio* gugatannya. Bahwa dalam gugatan Penggugat *In casu* telah begitu saja menggabungkan PUK dalam satu gugatan (Kumulasi Subjektif);

Bahwa memang benar antara PUK/Pembanding/Tergugat A I s/d A XVI dan PUK/Pembanding/Tergugat B dengan Tergugat C masih 1 (satu) kaum yakni suku Mandaliko, namun antara PUK/Pembanding/Tergugat A I s/d A XVI dan PUK/Pembanding/ Tergugat B dengan Tergugat C tidak seharga dan sepusaka. Dengan demikian antara PUK/Pembanding/Tergugat A I s/d A XVI dan PUK/Pembanding/Tergugat B dengan Tergugat C tidak ada hubungan hukumnya (*innerlijk samenhang*) dan Kepentingan hukum PUK/Pembanding/Tergugat A I s/d A XVI dan B dengan Tergugat C adalah berbeda. Oleh karena kepentingan antara PUK berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak pula ada hubungan hukum satu dengan yang lainnya, maka gugatan haruslah diajukan terhadap masing-masing PUK dan tidak dapat diajukan begitu saja dalam satu gugatan. Dengan demikian *cumalatie* gugatan TUK dengan menempatkan PUK yang satu sama lainnya tidak punya hubungan adalah suatu gugatan yang tidak berdasar;

Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register No. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 secara tegas menyatakan sebagai berikut : .

**Quote:**

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat Tersendiri";

**Unquote:**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah kami kemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas jelas dan terbukti gugatan TUK mengandung kekurangan formal. Oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan;

3. Bahwa gugatan TUK juga kurang pihak, karena dalam gugatannya TUK tidak mengikut sertakan seluruh kaum PUK yang menguasai objek perkara sebagai *Persona Standi In Judicio* dalam gugatan a quo. Hal ini dapat dilihat dari Ranji Keturunan (lampiran Memori Banding) Kaum Nurman Suku Mandaliko Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum dimana dari keturunan Nurbaiti masih terdapat seorang anak laki-laki (Riko Antoni) yang nyata-nyata tidak dijadikan sebagai para pihak dalam gugatan a quo. Kenyataan dalam gugatan a quo TUK hanya mengajukan gugatan terhadap Nasril Cs. tanpa mengikut sertakan RIKO ANTONI sebagai *Persona standi in Judicio* gugatannya;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya RIKO ANTONI sebagai para pihak Tergugat-Tergugat dalam gugatan ini jelas dan tandas gugatan TUK cacat formal mengenai Subjek hukumnya. Oleh karenanya jelas dan tandas pertimbangan hukum tersebut haruslah pula dibatalkan;

## TENTANG OBJEK

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum tentang objek, karena dalam pertimbangan putusannya halaman 28 s/d 30 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu perbedaan terhadap batas-batas tanah objek sengketa baik terhadap batas-batas objek sengketa Sub 1, Sub 2, maupun Sub 3, sedangkan Rosna atau Rosa pada batas sebelah Selatan dan Barat yang disebutkan oleh TUK pada objek sengketa Sub 2 adalah nama panggilan dari orang yang yang oleh PUK disebut sebagai Rosana adalah jelas-jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar, dimana tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas Pengadilan Negeri Batusangkar telah begitu saja mengenyampingkan perbedaan nama tersebut. Padahal dalam penulisan nama-nama Tergugat yang jelas-jelas menyebutkan nama panggilan TUK selalu menyebutkan bahwa itu hanya panggilan, sedangkan dalam penyebutan nama pemilik tanah batas sepadan tidak disebutkan nama panggilan. Fakta dipersidangan jelas dan tandas terbukti bahwa batas sebelah Selatan dan Barat dari objek sengketa Sub 2 adalah berbatas dengan tanah ROSNA bukan ROSA, sehingga jelas bahwa TUK telah salah dan keliru dalam mendalilkan batas sebelah Selatan dan Barat objek sengketa Sub 2. Lebih jauh lagi dalam gugatannya para TUK juga tidak menyebutkan luas dari

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2440K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





objek sengketa, sehingga dengan tidak jelasnya batas sebelah Selatan dan Barat objek sengketa Sub 2 serta disebutkannya berapa luas objek sengketa, maka gugatan *a quo* menjadi kabur (Obscuur Libels);

Hal ini konform dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyatakan sebagai berikut;

**Quote:**

Oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum ayah Tergugat-Tergugat yang belum dibagi diantara para ahliwarisnya), lagi pula letak luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Un Quote:**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah kami kemukakan diatas telah terbukti bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batusangkar adalah pertimbangan yang keliru. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan *in casu* haruslah pula dibatalkan;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan; "tindakan-tindakan Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan harta sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi Penggugat kepada Penggugat sebagaimana yang dijanjikan pada tanggal 17 Mei 2003 dan tanggal 30 Juli 2003 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)";

Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi padang lagi-lagi merupakan keputusan yang keliru dan tidak berdasar. Memang karena objek sengketa Sub. 2 berasal dari kaum TUK, akan tetapi objek sengketa Sub 2 telah diberikan dan dikuasai oleh kaum PUK adalah dengan cara Sando Kudo;

Bahwa pemberian dengan cara Sando Kudo tersebut terjadi karena Jinan dan Siah adalah anak dari Aba yaitu anggota kaum TUK kaum Dt. Penghulu Batuah, dimana objek sengketa Sub 2 sedang digadaikan kepada orang yang bernama Pandeka Unu oleh kaum TUK (Dt. Penghulu Batuah), karena Jinan dan Siah adalah anak dari Aba, maka objek sengketa Sub 2 yang sedang tergadai tersebut ditebus dengan memakai uang Jinan dan Siah



kepada Pandeka Unu sedangkan untuk kaum TUK Jinan dan Siah juga memberikan seekor Sapi;

Sesuai dengan keterangan saksi semula TUK (Sutan Mahmud) dalam pemeriksaan saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Sando Kudo dapat ditebus dengan sejumlah uang atau Sapi. Fakta terungkap bahwa TUK tidak ada melakukan penebusan Sando Kudo kepada kaum PUK. Jadi apabila TUK ingin kembali menguasai objek sengketa Sub 2, maka TUK harus melakukan penebusan kepada kaum PUK. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan diatas tampak jelas bahwa sesungguhnya tanah Sub 2 adalah merupakan harta kaum PUK A l s/d XVI yang didapat dengan cara Sando Kudo yang sampai saat ini masih belum ditebus oleh kaum TUK;

Pasal 1381 tentang hapusnya perikatan, salah satu dapat dihapusnya perikatan yaitu karena Pembayaran. Oleh karena itu tampak jelas dan tandas keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa tindakan TUK, merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan haruslah pula dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea Keempat Judex Facti menyatakan:

"menimbang bahwa masing-masing objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Desember 2005 dimana masing-masing pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah sama-sama mengakui bahwa benar harta terpekara dan batas-batas dalam surat gugatan adalah benar dan diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara";

Bahwa fakta dalam persidangan terbukti dengan jelas dan tandas bahwa objek sengketa Sub 1 yang terletak dipinggir jalan Batusangkar-Ombilin dan saat ini dikuasai oleh PUK adalah berasal dari pemberian kaum Dt. Murun yang telah punah ahli warisnya. Hal ini dapat PUK buktikan pada pemeriksaan saksi-saksi PUK dalam persidangan yaitu saksi YULI SYAFNI, AFRIZAL, HINDUN, DJAMAGIR, dan YULIUS semuanya mengatakan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh PUK adalah berasal dari pemberian kaum Dt. Murun yang telah punah ahli warisnya. Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Facti adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum karenanya



haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan –alasan ad 1 sampai dengan ad 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengan cam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Nasril dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NASRIL, 2. ROSTINA, Pr, 3. NURMAN, 4. WISMAR, 5. NANI, Pr, 6. TITIN, Pr, 7. YEN, Pr, 8. EF, 9. EDI, 10. GUSTIPES WIRJA, Lk, 11. UPIK, Pr, 12. JONI, 13. DEL, Pr, 14. ROMI, 15. SYAFRIL AJO, 16. SAWIR, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat A dan B untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 November 2007 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.,MH. dan DR. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bandung Suhermojo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Ttd./DR. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Ketua

Ttd./

I Made Tara, SH

## Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000	ttd./
2. Redaksi	Rp. 1.000,-	Bandung Suhermojo, SH.,M.Hum
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-	
Jumlah		Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH  
NIP. 040.030.139.